

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK MAKANAN
YANG TIDAK HALAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Beta Pandu Yulita

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum,
Pembimbing II : Ledy Diana, SH., M.H
**Alamat : Jalan Amal Hamzah Nomor. 6, Gobah, Kota
Pekanbaru**
Email : Betapanduy@yahoo.com

ABSTRACT

State of Indonesia is currently experiencing growth and development on industrial goods and services, be it large or small scale, with Opt participation of the Republic of Indonesia in the free trade agreement ASEAN Economic Community (AEC) this year, resulting in the Indonesian market beset with products import without having halal certificate and label, so we need an active role in oversight of government to protect Muslim consumers of non-kosher products and endangering. The purpose of this thesis, namely: First, enforcement of criminal law in the protection of Muslim consumers of food products that are not kosher in the city of Pekanbaru Second, obstacles to enforcing the law against food products that are not kosher in the city of Pekanbaru Third, efforts to overcome the obstacles encountered in enforcing the law against halal food products that are not in the city of Pekanbaru.

From the research there are three main things that can be inferred. First, there is no law enforcement against food products that are not labeled halal in Pekanbaru, because food products are still in the market without experiencing interference from the relevant authorities, and no test of associated labor and the inspection of the food products. Second, obstacles to enforcing the law against food product not labeled halal in Pekanbaru there are 5 factors that cause namely, the vagueness of legislation in terms of the investigator investigators in charge of law enforcement, lack of effective cooperation between the relevant authorities, do not support the means and facilities, public ignorance of their rights and obligations, and changes in the legal culture of society, Third, efforts made to overcome these barriers is to provide an appeal to businesses to take care of halal certificates, coordinate with related MUI mandatory food using the halal label.

Keywords: Law Enforcement - Consumer Protection - Labelling Halal

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sekarang ini telah disebut dengan negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan berkembang banyak pada industri barang dan jasa, baik itu berskala besar maupun skala kecil.¹ Berkembangnya industri barang dan jasa sekarang ini di satu sisi memberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen.. Untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia.²

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim dengan jumlahnya yang mencapai 88,1% dari 205 juta jiwa penduduk Indonesia,³ dan 13% penduduk muslim dunia berada di Indonesia. Sehingga pasar di Indonesia mempunyai potensi menjadi pasar konsumen muslim, oleh karena itu produksi dalam negeri diharapkan mampu menyediakan keperluan konsumen muslim melalui produk halal dan baik untuk dikonsumsi.⁴ Ikut sertanya Negara Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas

masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun ini, mengakibatkan pasar Indonesia dikepung dengan produk-produk impor tanpa mempunyai sertifikat dan label halal, sehingga disini dituntut peran aktif dari pemerintah dalam pengawasan guna melindungi konsumen muslim dari produk non halal dan membahayakan.⁵

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan juga termasuk perlindungan atas pangan. Pangan (makanan) merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pengadaannya merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhinya, karena merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.⁶

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata aman, pasalnya masih banyak produk pangan beredar di pasaran tidak mencantumkan label yang benar, menyamarkan komposisi produk yang ada di dalam kemasan dan tidak mencantumkan label “halal” pada produk makanan sehingga menimbulkan pertentangan dengan keyakinan (agama) konsumen. Adanya penggabungan tempat penjualan antara produk yang tidak mencantumkan label halal dengan yang mencantumkan label halal dipasaran hal tersebut akan mengakibatkan keraguan, ketidaknyamanan dan kerugian kepada konsumen, terutama

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 2.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 21.

³<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/nywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia> di akses, tanggal 17 November 2015.

⁴ *Riau Pos*, Hari Jumat, Tanggal 8, Bulan April, Tahun 2016, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rivalno Daniel Ilat, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”, *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol, IV, No. 1 Januari 2015, hlm.114.

konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan, kemudian karena ketidakjelasan informasi terhadap kehalalan pangan akan merusak keselamatan akidah, rohani dan jasmani konsumen muslim.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut hukum publik secara luas, maka perlindungan konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara, yang mengacu kepada konsep halal dan haram.⁷

Dari tidak adanya pencantuman label halal pada produk makanan di atas jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 huruf h yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.⁸ Sanksi pidana yang dijatuhkan terdapat dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banya

Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam perlindungan konsumen muslim dari produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam perlindungan konsumen muslim dari produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru.

⁷ Zulham, *Op.cit*, hlm.25.

⁸ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2012, hlm. 83.

- c. Untuk Mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap produk makanan yang tidak halal di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universita Riau, serta dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya apabila penulis melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.
- b. Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna, terutama bagi para akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi para akademisi jika melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan keilmuan khususnya dibidang perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak halal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, dan juga kadang-kadang tindak pidana juga disebut dengan istilah *delict*, yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dan untuk negara Anglo Saxon menggunakan tindak pidana dengan istilah *criminal act* untuk

maksud yang sama.⁹ Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana *strafbaar feit* adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Menurut Simons tindak pidana *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi:¹¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus disalahkan kepada sipembuat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan

⁹ Jur Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta: 2012, hlm. 118.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.67.

¹¹ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001, hlm. 121.

mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan rasa aman. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.¹⁴

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan

kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya.¹⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran maka memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 35.

¹⁴ Anggi Puteri C, "Perlindungan Hukum Terhadap nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm 63.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁶ Tri Novita Sari Manihuruk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41-42.

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁸

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

¹⁷ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 373.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm 145.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan-peraturannya);

b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya;

d. Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan;

e. Faktor budaya hukum masyarakatnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat.²⁰

2. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan, nestapa atau siksaan.²¹

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

¹⁹ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc.cit*
²⁰ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit.*, hlm, 373.

²¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 150.

memberi perlindungan kepada konsumen.²²

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴
6. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.²⁵
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁶

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁷
9. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁸

²² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Pasal 1 Angka 1, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/Sk/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.

²⁶ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

²⁸ Pasal 1 Angka 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan.

10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.²⁹
11. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.³⁰
12. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Peneliti hendak

²⁹ Pasal 1 Angka 5 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³⁰ Pasal 1 Angka 26 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³¹ Pasal 1 Angka 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan

melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dan mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.³² Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.³³ Dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai tentang penegakan hukum pidana dalam perlindungan konsumen muslim dari produk makanan tidak halal di kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Pekanbaru, dengan alasan karena penulis ada menemukan produk pangan yang beredar di pasaran kota Pekanbaru yang tidak halal, serta mengungkap bagaimana penegakan hukum atau kepastian hukum terhadap peredaran produk pangan yang tidak halal tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus – kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

³² Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 134.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta: 2005, hlm. 10.

- 1) Kapolresta Pekanbaru
- 2) Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru
- 3) Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kota Pekanbaru
- 4) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.³⁴ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan Metode *Sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan juga metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 jenis yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti berbagai peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, traktrat, yurisprudensi dan sebagainya.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/VIII/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan konsumen, jurnal, skripsi, berbagai karya tulis ilmiah lainnya, dan data-data yang didapat dari internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan konsumen, jurnal, skripsi serta penulis mengambil data-data dari internet guna untuk data tambahan.

3) Bahan hukum tersier

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 103.

³⁴ *Ibid.* hlm. 121.

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁶

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur dimana penulis tidak membuat draf pertanyaan terlebih dahulu dan penulis bebas menanyakan suatu hal sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Observasi

Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis memperoleh data dengan mengumpulkan data dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji buku-buku, jurnal, terbitan, media elektronik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, perpustakaan umum, serta buku-buku yang penulis miliki yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau di analisis dengan metode kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang mana cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.³⁷ Produk yang tidak mencantumkan label halal sampai sekarang masih beredar luas di supermarket dan minimarket Kota Pekanbaru. Penindakan terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label halal sejauh ini tidak ada tindak lanjut oleh instansi terkait yang mana berwenang dalam menindak masalah ini, dan apa yang terjadi diatas tentu saja bertentangan dengan padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan pada Pasal 8 ayat 1 huruf h yaitu sebagai berikut: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

³⁶ *Ibid*, hlm. 95.

³⁷ Tri Novita Sari Manihuruk, *Loc.cit*.

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam bentuk label”.

Serta bagi pelaku usaha yang melanggar pasal diatas juga akan Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah)”.

Sehingga dari permasalahan yang masih terjadi sekra ng penulis berpendapat bahwasanya penegakan hukum terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label halal di Kota Pekanbaru saat sekarang ini bisa dikatakan tidak ada penegakan hukum, karena produk makanan tersebut beredar dipasaran tanpa ada mengalami gangguan dari instansi terkait yang berwenang dalam melakukan sidak, penyitaan, pengawasan serta juga tidak ada uji labor terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal, dengan tidak adanya label halal pada produk makanan tersebut berarti kehalalan terhadap produk makanan itu diragukan dan penulis juga tidak bisa mengatakan produk tersebut tidak halal, namun antara halal dan haramnya itu berbanding sama yaitu sama-sama 50%.

Membahas makanan halal dan tidak halal bukan berarti disini penulis mendiskriminasikan perbedaan agama, hanya saja antara halal dan tidak itu harus mempunyai kepastian hukum. Dengan memberikana label halal pada produk

makanan yang diproduksi dan diperdagangan berarti disitu terlihat bagaimanan menghargai perbedaan agama, dan juga bisa dirasakan bagaimana negara memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap warga negaranya dalam menjalankan agamanya.

2. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru

Berbicara penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga faktor-faktor tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja Berkaitan dengan Undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana terdapat pada pasal 59 ayat 1 yang berbunyi “selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pengawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud didalam Undnag-undang Hukum Acara Pidana”. Jadi secara tidak lansung selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentupun yang berada pada lingkungan instansi pemerintah yang tugas dan

tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen. Namun undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut PPNS mana yang berwenang dalam menangani apabila terjadi tindak pidana yang akan merugikan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen ini tidak jelas mengamanatkan kepada PPNS mana berwenang dalam menegakan hukum terkait makanan tidak halal, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sampai sekarang ini makanan yang tidak halal tersebut tetap beredar di Indonesia. Karena pada lembabaran penjelasan Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan Pasal 59 itu cukup jelas, padahal Undang-undang ini tidak menyatakan penyidik PPNS mana yang berweang menindak apabila terdapatnya makanan tidak halal tersebut beredar. Sehingga menurut penulis wajar saja terjadi kebingungan dari penyidik BPOM dan Disperindag dalam menegakan hukum terkait makanan tidak halal tersebut.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting dalam hal penegakan hukum, karena hukum akan berjalan dengan baik dan tegak sebagai mana semestinya tergantung pada penegak hukumnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tentu penegak hukum harus mengetahui tugas, fungsi dan wewenang mereka agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan

apa yang telah diamanahkan oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelas lebih lanjut dari Undang-undang perlindungan konsumen terkait instansi mana yang berwenang penuh baik dalam penegakan hukum atau pun dalam pengawasan terhadap makanan yang tidak halal sehingga menyebabkan Disperindag, BPOM dan instansi lain yang terkait tidak mempunyai tanggungjawab dalam menegakan hukum terkait produk makanan ini sehingga penegakan hukum terhadap produk makanan ini masih menjadi masalah yang belum ada penyelesaiannya.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.³⁸ Tanpa ada sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlansung dengan lancar, sehingga sulit rasanya bisa terwujud penegakan hukum sebagai mana mestinya atau sebagai mana yang diharapkan, sementara saran dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait hal tersebut tidak ada.
- d. Faktor masyarakat.

Konsumen di Indoesia banyak yang tidak mengerti atau bisa dikatakan tidak terlalu pintar dalam hal menggunakan haknya sebagai kosnumen. Dari sekian banyak konsumen yang tidak mengerti akan haknya sebagai konsumen sering di manfaatkan kelemahan itu oleh pelaku usahan

³⁸ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2011, hlm 153.

dengan tidak memberikan informasi jelas dan benar akan produk merek produksi, terkait juga dengan ketidakjelasan antara halal dan tidak halal nya produk yang akan mereka konsumsi.

e. Faktor kebudayaan

Adanya perkembangan yang kian pesat pada bidang industri dan perdagangan serta akan dilakukan perdagangan bebas di Indonesia memungkinkan berbagai jenis barang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dari berbagai macam negara, dengan banyaknya barang yang masuk ke Indonesia membuat perubahan nilai yang ada di masyarakat, masyarakat Indonesia menjadi konsumtif dan masyarakat Indonesia menjadi lebih ketergantungan terhadap produk luar negeri. Semua produk ingin mereka konsumsi bahkan produk tersebut masih di pertanyakan kehalalannya.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Ditemui Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru

a. Upaya yang dilakukan Oleh Disperindag

- 1) Memberikan Himbauan Kepada Para Pelaku Usaha Disperindag melakukan himbauan secara lisan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal.
- 2) Melakukan Kordinasi Kepada MUI Meminta kepada MUI untuk memberikan informasi tentang mana saja produk makanan

yang wajib diawasi dan harus mencantumkan label halal.

b. Upaya yang dilakukan BPOM

1) Memberi intruksi Kepada Para Pelaku Usaha

BPOM intruksi kepada pelaku usaha untuk memasang gambar babi secara terang-terangan pada produk makanan yang mereka produksi apabila produk yang di produksi mengandung babi.

2) Melakukan Pengawasan

BPOM mengawasi pelaku usaha dalam hal pencantuman label halal dengan cara mencatat produk makanan yang belum mempunyai label halal menyerahkan kepada LP POM MUI untuk di uji kehalal nya

H. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label halal di Kota Pekanbaru pada saat sekarang ini bisa dikatakan tidak ada penegakan hukum, karena makanan tersebut beredar dipasaran tanpa ada mengalami gangguan dari instansi terkait serta tidak ada yang melakukan sidak, penyitaan, atau uji labor terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal, sehingga kehalalan suatu produk tersebut masih diragukan, sehingga dari keadaan demikian penulis menyimpulkan penegakan hukum terhadap makanan yang tidak mencantumkan label halal tidak ada.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dan

pengawasan terkait makanan tidak halal di Kota Pekanbaru adanya 5 lima faktor penyebabnya yaitu, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dalam mengamanatkan penyidik PPNS tertentu mana yang secara khusus berwenang dalam melakukan penegakan hukum, kurang efektifnya kerjasama antara instansi terkait, tindak mendukungnya sarana dan fasilitas, ketidaktahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan berubahnya budaya hukum masyarakat;

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran makanan yang tidak halal di Kota Pekanbaru diantaranya adalah memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal terkait makanan yang mereka produksi, melakukan koordinasi dengan MUI terkait makanan apa saja yang wajib menggunakan label halal, dan memberikan instruksi kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas atau terang-terangan apabila produk yang di produksi menggunakan babi dengan mencantumkan gambar babi pada kemasan.

2. Saran

- a. Perlu ada perubahan atau pembaruan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, terutama mengenai kewenang Pejabat Pengawai Negeri Sipil (PPNS), lebih ditegaskan PPNS mana yang berwenang dalam penegakan hukum terkait

peredaran makanan tidak halal. Supaya penegakan hukum terhadap produk makanan tidak halal atau belum mengantongi label halal lebih efektif dan efisien dan produk makanan tidak halal peredarannya semakai berkurang, dan juga seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat terhadap permintaan produk-produk dalam dan luar negeri sehingga memungkinkan negara akan dikepung dengan produk-produk luar negeri yang belum mempunyai label halal.

- b. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya juga memberikan kepastian hukum terhadap produk makanan halal atau tidak halal sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak halal terutama perlindungan terhadap konsumen muslim.
- c. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk dalam negeri dan produk luar negeri yang beredar di pasaran sekarang ini terkait yang sudah mempunyai label halal dan belum mengantongi label halal agar Indonesia bisa menciptakan konsumen cerdas dan peduli terhadap produk yang mereka konsumsi.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

Amirudin dan Asikin, H. Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Kristiyanti, T.S., 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 2003.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta.
- Wignjosoebroto., H. Soetandyo, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.
- 2. Jurnal/Skripsi**
- Ledy Diana, 2011 “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari.
- Tri Novita Sari Manihuruk, 2015 “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanan *Phedofilia* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- 3. Surat Kabar**
- Riau Pos*, Tanggal 8 April 2016
- 4. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan,.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,.
- 5. Website**
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia> diakses, tanggal 17 November 2015.